



P U T U S A N

Nomor: 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun pendidikan STM pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : - tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saga, Kecamatan Balaraja selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 846/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1996 di



hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 12 Desember 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK**, lahir di Riau, 21 Juli 1999;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan November 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan binatang;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga, seperti menampar dll;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sekitar tanggal 04 Februari 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak kembali. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



8. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Balaraja, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 16 Juli 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten tanggal 12 Desember 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Penggugat sebagai teman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat mereka menikah pada tahun 1996 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar dan Tergugat memukul/mencakar Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran atas cerita Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bekerja;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui atau rukun kembali dengan Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun serta mencari Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai teman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena berteman dengan Penggugat 7 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar dan Penggugat sering juga curhat bahkan saksi pernah melihat di mata Penggugat lebam bekas ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran atas cerita Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bekerja;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui atau rukun kembali dengan Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun serta mencari Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak November 2010 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangg, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan binatang dan Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga, seperti menampar dll bahkan sejak 4 Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan dan hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memebri nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul atau mencakar bahkan sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali dan rukun lagi sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun terakhir
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra.Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

TTD

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)